



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010904.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. SAHAT HANGOLUAN MARULI TUA SINAGA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 03 September 2021 yang dibuat oleh DR. SAHAT HANGOLUAN MARULI TUA SINAGA S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU tanggal 03 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021090312100223 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU
Berkedudukan di KOTA MEDAN, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 03 September 2021 yang dibuat oleh DR. SAHAT HANGOLUAN MARULI TUA SINAGA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010904.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
TN. MANGIHUT SINAGA, SH.,MH	3275100804620005	PENGURUS	KETUA UMUM
TN. DR. TIMBUL SINAGA, SE, MSA	1271171307630002	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
TN. EDUARD SINAGA, SH	1271032708580002	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
TN. MANGARANAP M. SINAGA, SE, MH	3276011307680007	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
TN. IR. SAIBUN SINAGA	3276062509540002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
TN. IR. EDISON SINAGA	3175102705670003	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA UMUM
TN. JENRI SINAGA, SE.AK.,MM	3171051405650004	PENGAWAS	KETUA
TN. DRS. OSBERTH SINAGA, M.SI	1271161209620001	PENGAWAS	WAKIL KETUA
TN. PAIAN SINAGA	1271041109590003	PENGAWAS	ANGGOTA
TN. IR. VICTOR SINAGA, M.SC	1271042809590001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2021

Surat ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum
Bekasi, 15 September 2021
Notaris



Dr. SAHAT HANGOLUAN MARULI TUA SINAGA, SH., M.Kn

Detail Transaksi Perkumpulan

DATA PERKUMPULAN

Nama Perkumpulan : PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU
Nama Singkatan :
Nomor Transaksi : 6021090312100223
Tanggal transaksi : 03 September 2021

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : Dr. SAHAT HANGOLUAN MARULI TUA SINAGA S.H., M.Kn.
Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 03 September 2021

KEDUDUKAN PERKUMPULAN

Provinsi : SUMATERA UTARA
Kabupaten : KOTA MEDAN

DOMISILI PERKUMPULAN

Alamat Perkumpulan : JALAN BUNGA TEROMPET NO. 139
RT : 000
RW : 000
Kode Pos : 20132
Kelurahan : SEMPAKATA
Kecamatan : MEDAN SELAYANG
Nomor Telepon : 081329737354

RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN

No	Nama Rapat Anggota	Periode Pelaksanaan	Organ Perkumpulan	Jenis Rapat Anggota
1	MUSYAWARAH BESAR	4	RAPAT ANGGOTA	MUBES (MUSYAWARAH BESAR)

PENGURUS DAN PENGAWAS PERKUMPULAN

No	Nama	No. Ktp / Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
1	TN. MANGIHUT SINAGA, SH.,MH	3275100804620005	PENGURUS	KETUA UMUM
2	TN. DR. TIMBUL SINAGA, SE, MSA	1271171307630002	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
3	TN. EDUARD SINAGA, SH	1271032708580002	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
4	TN. MANGARANAP M. SINAGA, SE, MH	3276011307680007	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
5	TN. IR. SAIBUN SINAGA	3276062509540002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM

No	Nama	No. Ktp / Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
6	TN. IR. EDISON SINAGA	3175102705670003	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA UMUM
7	TN. JENRI SINAGA, SE.AK.,MM	3171051405650004	PENGAWAS	KETUA
8	TN. DRS. OSBERTH SINAGA, M.SI	1271161209620001	PENGAWAS	WAKIL KETUA
9	TN. PAIAN SINAGA	1271041109590003	PENGAWAS	ANGGOTA
10	TN. IR. VICTOR SINAGA, M.SC	1271042809590001	PENGAWAS	ANGGOTA

MAKSUD DAN TUJUAN

Asas Tujuan	<p>Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru didirikan berazaskan Pancasila dan UUD tahun 1945 serta adat istiadat/budaya suku Batak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru bersifat sosial kekeluargaan dan sisada lulu anak, sisada lulu boru yang terintegrasi dalam ikatan SITOLU OMPU SISIA AMA; 2. Sinaga SITOLU OMPU SISIA AMA tidak boleh dipisahkan dalam bentuk punguan atau parsadaan atau perkumpulan dalam bentuk organisasi formal selain Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru <p>Visi Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan Marga Sinaga yang sejahtera</p>
Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak-hak anggota yang sudah terdaftar adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. mendapat perlindungan dan bantuan dalam pelaksanaan adat istiadat orang Batak; b. membela dan dibela dalam sidang organisasi; c. mengajukan pendapat, saran, dan usul baik lisan maupun tertulis demi kemajuan organisasi; d. memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan dalam hal organisasi membuat program untuk itu; e. berhak dipilih dan memilih menjadi pengurus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART); 2. Bagi anggota yang belum/tidak terdaftar, hanya berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam pelaksanaan adat istiadat orang Batak <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban anggota yang sudah terdaftar adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta keputusan-keputusan organisasi; b. membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi; c. membayar uang pangkal dan iuran; d. berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi. 2. Bagi anggota yang belum/tidak terdaftar, berkewajiban melaporkan hal-hal yang dibutuhkan di bidang adat kepada pengurus organisasi setempat untuk mendapat perlindungan dan bantuan untuk itu, anggota yang belum terdaftar ini sekaligus mendaftarkan diri sebagai anggota terdaftar



Pengelola	<p>(1). Sumber keuangan untuk kebutuhan organisasi pada semua tingkatan berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Uang pangkal dari setiap keluarga atau per rumah tangga.b. Uang iuran tiap bulan dari tiap keluarga/rumah tangga. yang disetor langsung oleh anggota kepada pengurus dan/atau dipungut langsung oleh pengurus pada tingkat sektor;c. Sumbangan sukarela dari berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat. <p>(2). Tata cara pemungutan dan penyetoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam ART</p> <p>(1). Pengelolaan keuangan dilakukan tepat guna, tepat sasaran dan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur lebih tehnik dalam Anggaran Rumah Tangga</p>
Mekanisme	<p>Mekanisme Penyelesaian Sengketa:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dapat mengajukan Permohonan Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah;3. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan Perkumpulan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri <p>Pengawasan Internal:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pengawasan Internal Perkumpulan dilakukan oleh Pengawas Perkumpulan;2. Pengawas adalah Orgam Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan;3. Pengawas berfungsi untuk menegakan kode etik perkumpulan dan memberikan sanksi internal dalam Perkumpulan;4. Pengawas terdiri satu orang atau lebih anggota pengawas;5. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;6. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas;7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus
Pembubaran	<p>(1) Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dibubarkan karena:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Diminta semua tingkat Pengurus Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dalam satu pertemuan lengkap yang disebut Musyawarah Besar;b) Tujuan Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai; atauc) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. <p>(2) Dalam hal Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pengawas menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Musyawarah Besar dan pembubaran Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru diatur lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga</p>



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 090
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 000604
Tanggal Terbit 09 November 2021

Pendirian

PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU

Berkedudukan di : KOTA MEDAN sesuai dengan Akta No. 01, Tanggal 03 September 2021.
Yang dibuat oleh Notaris Dr. Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, SH.,M.Kn.

Jakarta, 09 November 2021
a,n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Ast. Manager Berita Negara RI

EFAN HASBULLAH
NRK. 3050



Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.